

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang semakin maju ini tidak dapat disangkal bahwa semua kebutuhan manusia harus dipenuhi dengan menggunakan uang. Saat ini lembaga-lembaga keuangan sengaja banyak didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bank digunakan sebagai pihak ketiga antara pihak yang memiliki kelebihan dana (kreditur) dan pihak yang membutuhkan dana (debitur). Berbagai macam lembaga keuangan yang didirikan pada saat ini sesuai dengan prinsipnya yakni bank konvensional dan bank syari'ah. Bank konvensional itu sendiri adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana dalam rangka menaikkan taraf hidup masyarakat banyak, sedangkan bank syari'ah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) itu termasuk lembaga nonbank (kopras) yang kegiatannya hampir sama dengan bank, perbedaannya adalah lembaga ini lebih mengutamakan keanggotaan. Menurut Abdul Qadim Zallum Baitul Mal Wa Tamwil adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani semua harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. (Nurul, 2016 : 20)

Baitul mal telah ada pada masa Rasulullah yang didirikan oleh Rasulullah sendiri yang terletak pada masjid nabawi, yang mana baitul mal ini digunakan

sebagai rumah uang atau sebagai penyimpanan dan pengumpulan pendapatan negara. Pengeluaran dan pendapatan negara ini didistribusikan dengan baik oleh Rasulullah dan para sahabat untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Baik pendapatan dari pajak, ghanimah, fai', denda dan sebagainya. Praktek ini berlangsung hingga masa kekhalifahan. Perbankan yang berdasarkan prinsip syariah banyak digandrungi oleh masyarakat umum dan kaum muslimin khususnya. (Widiyanto, 2016 : 3)

Dengan banyaknya keinginan masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah, maka didirikanlah lembaga nonbank (BMT) agar dapat menjangkau masyarakat luas apalagi di daerah pedalaman atau pelosok. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang tumbuh dari masyarakat dan berkembang sangat pesat pula sehingga dapat menjangkau sangat luas di berbagai daerah Indonesia. Perkembangan tersebut tidak hanya pada BMT tetapi juga pada sisi organisasinya maupun peranan dalam memberdayakan masyarakat dari praktik yang berbau ribawi yang mana sangat dilarang dan diharamkan oleh syariat islam. Tingkat kemiskinan di Indonesia dinilai masih relatif tinggi dan masih diperlukan upaya-upaya untuk mereduksikannya. Oleh karena itu, BMT perlu untuk meningkatkan dalam peranannya. Artinya BMT perlu memperluas dan lebih jauh untuk dikembangkan sehingga peranannya maksimal. Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu produk lembaga keuangan dalam upaya menjaring dana dari masyarakat adalah tabungan. Bahkan tabungan di berbagai keuangan dijadikan sebagai produk utama dalam menjaring dan merekrut dana dari masyarakat dalam rangka untuk pengumpulan modal lembaga keuangan. Namun

di sini yang menitik beratkan dalam pembahasan adalah dalam pembiayaan yang diberikan oleh masyarakat yakni mudharabah, musyarakah dan murabahah. Di mana pembiayaan ini dilakukan sesuai dengan prinsip syariah keinginan ini ditampung dengan adanya undang-undang No. 7 tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang jelas tetapi dijelaskan dengan sistem “bagi hasil”. Setelah itu diubah dengan undang-undang No.10 tahun 1998 istilah yang dipakai lebih terbuka yang disebut dengan tegas dengan “prinsip syariah” karena pedomannya sesuai dengan prinsip syariah. (Muhamad, 2000 : 1)

Pembiayaan mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. (Muhamad, 2014 : 41)

Tujuan pembiayaan mudharabah yang digunakan dalam Baitul Mal Wa Tamwil salah satunya adalah membiayai anggota (nasabah) yang telah diketahui kredibilitasnya dan bonafiditasnya serta diharapkan usaha yang dikelolanya cukup mendapatkan keuntungan (profitable). Dalam laporan bagi hasil pengertian pendapatan adalah pendapatan riil yaitu pendapatan yang tunai telah diterima BMT dari hasil penanaman modal aktiva produktif baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Aktiva produktif yang terdapat di BMT ada tiga macam yakni piutang yang mendapatkan margin, ijarah yang akan mendapatkan hasil sewa dan terutama yang akan dibahas adalah pembiayaan yang akan mendapatkan bagi hasil.

Pembiayaan musyarakah dari bahasa arab yang artinya “*sharing*”. Dalam konteks bisnis dan perdagangan maksudnya adalah gabungan usaha di mana semua rekan yang terlibat akan berbagai *profit* dan *loss* dari usaha gabungan mereka. Musyarakah adalah pilihan alternatif yang ideal dalam kegiatan “*interest based financing*” (bunga didasarkan pembiayaan) dengan efek hasil pada produksi dan distribusi. Namun, di dalam islam melarang riba sehingga instrument musyarakah tidak dapat digunakan untuk menyediakan uang dengan cara apapun. *Interest* dilambangkan “*fixed rate of return*” (terus menerus menguntungkan dari suku) dari pinjaman yang diberikan oleh financier dengan mengabaikan profit yang didapat atau *loss* yang dialami oleh debitur. Sementara itu di dalam musyarakah sesuai dengan prinsip syari’ah return yang didapat berdasarkan profit yang didapat dari usaha. Pembiayaan pada sistem “*interest bearing loan*” (bunga pinjaman) tidak akan mengalami kerugian sementara pembiayaan musyarakah dapat menderita kerugian jika bidang usahanya yang dikelola ternyata gagal untuk mendatangkan hasil. (Veithzal, 2012 : 353)

Pembiayaan Murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya dan harga belinya ditambah dengan keuntungan yang artinya jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual maupun pembeli. Dengan salah satu praktek pembiayaan ini maka dapat membantu usaha mikro (usaha kecil menengah) yang diusahakan oleh orang-orang menengah kebawah untuk berusaha memenuhi kehidupan mereka. Definisi pembiayaan menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mengartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara pihak bank lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu tentang imbalan bagi hasil. (Abdul, 2016 : 56)

Dalam pembiayaan murabahah yang biasa dilakukan antara lembaga non bank dan nasabah yaitu dalam aktivitas seorang nasabah yang ingin melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang belum memiliki modal atau modal yang kurang dari target, sehingga nasabah tersebut melakukan pemesanan barang yang ingin di gunakan dalam pekerjaan tersebut kepada lembaga nonbank (BMT) dan kemudian BMT tersebut memesan barang tersebut kepada seorang penyuplai dengan pembayaran kontan, kemudian barang dikirim dan BMT member tahu kepada seorang nasabah harga jual dan keuntungannya.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari setiap penjualan yang dilakukan. Laba merupakan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi atau jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain-lain dan kerugian dari penghasilan operasi. Profitabilitas dapat diartikan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh labayang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang. Rasio profitabilitas adalah hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen, yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan. (Aditya, 2012 : 8)

Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak BMT, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Di mana

semakin besar pendapatan akan semakin besar pula BMT dalam pembayaran kewajiban terhadap pihak lain. Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas BMT dalam kegiatannya. Dampak yang timbul dari pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah yaitu akan menggairahkan sektor riil investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan berkurang dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Sebagai lembaga yang penting di sekitar masyarakat dan perekonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu lembaga keuangan adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana BMT menjalankan usahanya secara efisien. Semakin tinggi profitabilitas suatu lembaga keuangan, maka semakin baik pula kinerja lembaga keuangan tersebut. Dan untuk meningkatkan nilai profitabilitas dapat ditempuh dengan melakukan maksimalisasi keuntungan yang diperoleh BMT melalui optimalisasi struktur pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan (BMT) kepada nasabah/anggota. (Mawaddah, 2015)

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, timbul keinginan penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BAITUL MAL WA TAMWIL MUAMALAT”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Baitul Mal Wa Tamwil Muamalat?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Baitul Mal Wa Tamwil Muamalat?
3. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Baitul Mal Wa Tamwil Muamalat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Baitul Mal Wa Tamwil Muamalat
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Baitul Mal Wa Tamwil Muamalat
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Baitul Mal Wa Tamwil Muamalat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diberikan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak BMT, yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan perekonomian sesuai dengan prinsip syari'ah serta dapatkan profit. Khususnya dengan melalui produk pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah.

2. Bagi regulator, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan dunia perekonomian sesuai dengan prinsip syari'ah.
3. Bagi akademisi/ penelitian, yaitu yang mempelajari tentang praktek Baitul Mal Wa Tamwil dapat menggunakan atau mengetahui dasar-dasar praktek mudharabah, musyaraah dan murabahah dalam dewan syariah nasional
4. Bagi masyarakat awam atau pelosok yang belum memahami praktek mudharabah, musyarakah dan murabahah yang sesuai dalam prinsip syariah maka dapat mengetahui dan memahaminya

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis Error Correction Model (ECM). Yang di mana metode kuantitatif ini menggunakan metode analisis deskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang dan jangka pendek yang terjadi karena adanya kointegrasi di antara variabel penelitian. Jenis data yang diambil adalah data primer yang didapat dari Baitul Mal Wa Tamwil Muamalat di Jumapolo pada periode 2015-2017.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu : Bab 1 Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, Bab V Simpulan dan Saran. Untuk masing-masing isi dari tiap bagian adalah sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini memberi penjelasan secara singkat apa yang dibahas dalam penelitian ini yang di dalamnya berisi beberapa unsur yakni : a.) latar belakang, b.) rumusan masalah, c.) tujuan penelitian, d.) manfaat penelitian, e.) metode penelitian, f.) sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini berisi mengenai landasan teori penunjang penelitian, penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pikiran dan hipotesis yang diajukan pada penelitian selanjutnya.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang metode penilitan pada skripsi ini. Berisi tentang objek penelitian, alat dan model analisis, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data .

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian, hasil estimasi, interpretasi pengaruh variabel independen, interpretasi ekonomi. Pada bab ini data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat yang telah disiapkan.

BAB V : Simpulan dan Saran

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yang dilanjutkan pada bagian akhir skripsi yakni daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.